



P U T U S A N
Nomor 122/PID.SUS/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIAN PGL RIAN BIN INDRA;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/29 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanjung Aur RT.3 RW.5 Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tangah Kota Padang (sesuai KTP)/Kp. Campaka RT.2 RW.7 Kel. Saninten, Kec. Kaduhejo, Kab Pandeglang, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya JELITA MURNI, S.H. dan ZUL FAUZI, S.H Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di kantor hukum JELITA MURNI, S.H., & REKAN yang beralamat di Jalan Kulin Nomor 56 Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh, Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/III/2023/SK/JMR tanggal 29 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 30 Maret 2023 dengan Register Nomor 41/Pf.Pid/3/2023/PN.Pdg;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 17 April 2023 Nomor 122/PID.SUS/2023/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 27 Maret 2023 Nomor 65/Pid.Sus/2023/ PN Pdg;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM 45/Eku.2/Pdang/01/2022 tanggal 5 Januari 2023 berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa RIAN Pgl RIAN Bin INDRA, sejak dari bulan Desember tahun 2020 sampai dengan pada bulan Januari tahun 2021, sekitar pukul 11.00 Wib, Pukul 17.30 Wib dan sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada beberapa waktu lain yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2020 hingga tahun 2021, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Baringin RT.4 RW.2 Kel. Balai Gadang, Kec. Koto Tangah, Kota Padang atau setidak-tidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa anak" yaitu anak korban Yuliana Pgl Yulia "melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" dimana anak korban masih tergolong sebagai anak berdasarkan Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371114507090003, atas nama Yuliana yang dibuat dan ditanda tangani oleh DRS. WEDISTAR, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 22 Juni 2017, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan Desember 2020, sekira 11.00 WIB, di dalam rumah beralamat di Baringin RT.4 RW.2 Kel. Balai Gadang, Kec. Koto Tangah, Kota Padang. Saat itu anak korban sedang duduk di

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT PDG



depan TV, sedangkan Terdakwa sedang tidur-tiduran di depan TV. Kemudian Terdakwa mengajak anak korban menonton Tiktok di handphone Terdakwa. Anak korban kemudian mendekat dan tiduran di sebelah kanan Terdakwa. Ketika anak korban sedang menonton Tiktok di handphone Terdakwa, Terdakwa langsung memasukkan jari tangannya ke vagina anak korban. Anak korban lalu berkata “manga abang ko?” (ngapain abang ni?) namun Terdakwa hanya diam saja. Setelah itu Terdakwa menarik paksa celana anak korban dari samping hingga paha. Selanjutnya Terdakwa menghimpit badan anak korban, dengan posisi Terdakwa di atas badan anak korban dan anak korban di bawah badan Terdakwa. Kemudian posisi wajah Terdakwa dan anak korban saling berhadapan. Setelah itu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke vagina anak korban, hingga anak korban merasa kesakitan. Terdakwa kemudian mengancam anak korban dengan berkata “jan kecekan ka urang-urang, kalau dek kecekan beko abang perkosa adek” (jangan bilang ke orang-orang, kalau adek bilang nanti abang perkosa adek). Setelah itu anak korban pun langsung memasang kembali celana anak korban dan langsung pergi keluar meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa kejadian yang kedua, terjadi 3 (tiga) hari setelah kejadian yang pertama, pada bulan Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB. Saat itu anak korban sedang minum di dapur yang berada di dalam rumah beralamat di Baringin RT.4 RW.2 Kel. Balai Gadang, Kec. Koto Tangah, Kota Padang. Tiba-tiba datang Terdakwa dari belakang dan langsung memeluk anak korban, anak korban pun kaget. Kemudian dari luar pakaian anak korban, Terdakwa langsung meremas payudara anak korban lalu Terdakwa menekan rahang pipi anak korban dan anak korban melakukan perlawanan dengan menggigit tangan Terdakwa. Namun Terdakwa hanya berkata “Aw”, setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir anak korban dan memasukkan jari Terdakwa ke vagina anak korban. Anak korban kemudian menghindar dan berkata “alah ma bang” (sudah itu bang). Kemudian barulah Terdakwa berhenti dan berkata kepada anak korban “abang beli kue dulu”. Terdakwa lalu pergi meninggalkan anak korban.
- Bahwa kejadian yang ketiga yaitu terjadi sekira awal bulan Januari 2021, sekira pukul 21.00 WIB. Pada saat itu anak korban sedang berada di dalam rumah dan berada di depan TV. Saat itu anak korban sedang bermain handphone dan Terdakwa mendekati anak korban sambil berkata “abang sayang samo dek” (abang sayang dengan adek). Terdakwa langsung membuka paksa celana yang anak korban pakai kemudian

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghimpit badan anak korban sambil menutupinya dengan selimut. Setelah itu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke vagina anak korban dengan gerakan maju mundur. Anak korban kemudian melihat ada cairan putih keluar dari penis Terdakwa. Terdakwa lalu membersihkan penis Terdakwa dengan menggunakan kain. Setelah itu anak korban pasang kembali celana anak korban. Kemudian datang saksi WINDA (kakak kandung anak korban) dan bertanya kepada anak korban "manga dek?" (ngapain dek?) lalu anak korban berlari ke kamar mandi karena takut. Setelah itu WINDA mendekati Terdakwa, namun Terdakwa pura pura tidur. Kemudian ketika di dalam kamar mandi, anak korban melihat ada darah di celana dalam anak korban dan anak korban pun langsung mencuci celana dalam tersebut..

- Bahwa Terdakwa adalah sepupu anak korban dan Terdakwa adalah anak dari adik bapak anak korban. Terdakwa tinggal di rumah anak korban yang beralamat di Baringin RT.4 RW.2 Kel. Balai Gadang, Kec. Koto Tangah, Kota Padang sejak bulan Juni 2020.
- Bahwa semenjak keluarga anak korban mengetahui perbuatan Terdakwa, Terdakwa di usir dari rumah dan saat sekarang ini Terdakwa sudah tidak berada di rumah anak korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada anak korban yaitu sebanyak 3 (tiga) kali, anak korban merasakan sakit dan ngilu dibagian vagina anak korban.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Dewi Arita, Sp. OG dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK III PADANG Nomor : VER/76/III/2021/Rs. Bhayangkara tanggal 5 Maret 2021 dengan hasil sebagai berikut :
 - Anak korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;
 - Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Kepala tidak ada tanda kekerasan;
 - Thorax tidak ada tanda kekerasan;
 - Leher tidak ada tanda kekerasan;
 - Extremitas tidak ada tanda-tanda kekerasan;
 - Abdomen tidak ada tanda kekerasan;
 - Pada kemaluan ditemukan adanya luka arah jam enam akibat kekerasan benda tumpul;
 - Selaput dara (-);
- KESIMPULAN :

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan anak korban perempuan berusia dua belas tahun.
Ditemukan pada kemaluan luka lama arah jam enam akibat kekerasan
benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa RIAN Pgl RIAN Bin INDRA, sejak dari bulan Desember tahun 2020 sampai dengan pada bulan Januari tahun 2021, sekitar pukul 11.00 Wib, Pukul 17.30 Wib dan sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada beberapa waktu lain yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2020 hingga tahun 2021, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Baringin RT.4 RW.2 Kel. Balai Gadang, Kec. Koto Tengah, Kota Padang atau setidak-tidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak” yaitu anak korban Yuliana Pgl Yulia “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dimana anak korban masih tergolong sebagai anak berdasarkan Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371114507090003, atas nama Yuliana yang dibuat dan ditanda tangani oleh DRS. WEDISTAR, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 22 Juni 2017, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan Desember 2020, sekira 11.00 WIB, di dalam rumah beralamat di Baringin RT.4 RW.2 Kel. Balai Gadang, Kec. Koto Tengah, Kota Padang. Saat itu anak korban sedang duduk di depan TV, sedangkan Terdakwa sedang tidur-tiduran di depan TV. Kemudian Terdakwa mengajak anak korban menonton Tiktok di handphone Terdakwa. Anak korban kemudian mendekat dan tiduran di sebelah kanan Terdakwa. Ketika anak korban sedang menonton Tiktok di handphone Terdakwa, Terdakwa langsung memasukkan jari tangannya ke vagina anak korban. Anak korban lalu berkata “manga abang ko?”

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT PDG



(ngapain abang ni?) namun Terdakwa hanya diam saja. Setelah itu Terdakwa menarik paksa celana anak korban dari samping hingga paha. Selanjutnya Terdakwa menghimpit badan anak korban, dengan posisi Terdakwa di atas badan anak korban dan anak korban di bawah badan Terdakwa. Kemudian posisi wajah Terdakwa dan anak korban saling berhadapan. Setelah itu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke vagina anak korban, hingga anak korban merasa kesakitan. Terdakwa kemudian mengancam anak korban dengan berkata “jan kecekan ka urang-urang, kalau dek kecekan beko abang perkosa adek” (jangan bilang ke orang-orang, kalau adek bilang nanti abang perkosa adek). Setelah itu anak korban pun langsung memasang kembali celana anak korban dan langsung pergi keluar meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa kejadian yang kedua, terjadi 3 (tiga) hari setelah kejadian yang pertama, pada bulan Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB. Saat itu anak korban sedang minum di dapur yang berada di dalam rumah beralamat di Baringin RT.4 RW.2 Kel. Balai Gadang, Kec. Koto Tangah, Kota Padang. Tiba-tiba datang Terdakwa dari belakang dan langsung memeluk anak korban, anak korban pun kaget. Kemudian dari luar pakaian anak korban, Terdakwa langsung meremas payudara anak korban lalu Terdakwa menekan rahang pipi anak korban dan anak korban melakukan perlawanan dengan menggigit tangan Terdakwa. Namun Terdakwa hanya berkata “Aw”, setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir anak korban dan memasukkan jari Terdakwa ke vagina anak korban. Anak korban kemudian menghindar dan berkata “alah ma bang” (sudah itu bang). Kemudian barulah Terdakwa berhenti dan berkata kepada anak korban “abang beli kue dulu”. Terdakwa lalu pergi meninggalkan anak korban.
- Bahwa kejadian yang ketiga yaitu terjadi sekira awal bulan Januari 2021, sekira pukul 21.00 WIB. Pada saat itu anak korban sedang berada di dalam rumah dan berada didepan TV. Saat itu anak korban sedang bermain handphone dan Terdakwa mendekati anak korban sambil berkata “abang sayang samo dek” (abang sayang dengan adek). Terdakwa langsung membuka paksa celana yang anak korban pakai kemudian Terdakwa menghimpit badan anak korban sambil menutupinya dengan selimut. Setelah itu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke vagina anak korban dengan gerakan maju mundur. Anak korban kemudian melihat ada cairan putih keluar dari penis Terdakwa. Terdakwa lalu membersihkan penis Terdakwa dengan menggunakan kain. Setelah itu anak korban pasang kembali celana anak korban. Kemudian datang saksi

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINDA (kakak kandung anak korban) dan bertanya kepada anak korban "manga dek?" (ngapain dek?) lalu anak korban berlari ke kamar mandi karena takut. Setelah itu WINDA mendekati Terdakwa, namun Terdakwa pura pura tidur. Kemudian ketika di dalam kamar mandi, anak korban melihat ada darah di celana dalam anak korban dan anak korban pun langsung mencuci celana dalam tersebut..

- Bahwa Terdakwa adalah sepupu anak korban dan Terdakwa adalah anak dari adik bapak anak korban. Terdakwa tinggal di rumah anak korban yang beralamat di Baringin RT.4 RW.2 Kel. Balai Gadang, Kec. Koto Tangah, Kota Padang sejak bulan Juni 2020.
- Bahwa semenjak keluarga anak korban mengetahui perbuatan Terdakwa, Terdakwa di usir dari rumah dan saat sekarang ini Terdakwa sudah tidak berada di rumah anak korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada anak korban yaitu sebanyak 3 (tiga) kali, anak korban merasakan sakit dan ngilu dibagian vagina anak korban.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Dewi Arita, Sp. OG dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK III PADANG Nomor : VER/76/III/2021/Rs. Bhayangkara tanggal 5 Maret 2021 dengan hasil sebagai berikut :
 - Anak korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;
 - Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Kepala tidak ada tanda kekerasan;
 - Thorax tidak ada tanda kekerasan;
 - Leher tidak ada tanda kekerasan;
 - Extremitas tidak ada tanda-tanda kekerasan;
 - Abdomen tidak ada tanda kekerasan;
 - Pada kemaluan ditemukan adanya luka arah jam enam akibat kekerasan benda tumpul;
 - Selaput dara (-);
 - KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan anak korban perempuan berusia dua belas tahun. Ditemukan pada kemaluan luka lama arah jam enam akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT PDG

/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1)
KUH Pidana.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa RIAN Pgl RIAN Bin INDRA, sejak dari bulan Desember tahun 2020 sampai dengan pada bulan Januari tahun 2021, sekitar pukul 11.00 Wib, Pukul 17.30 Wib dan sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada beberapa waktu lain yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2020 hingga tahun 2021, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Baringin RT.4 RW.2 Kel. Balai Gadang, Kec. Koto Tengah, Kota Padang atau setidak-tidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa anak” yaitu anak korban Yuliana Pgl Yulia “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama “ dimana anak korban masih tergolong sebagai anak berdasarkan Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371114507090003, atas nama Yuliana yang dibuat dan ditanda tangani oleh DRS. WEDISTAR, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 22 Juni 2017, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan Desember 2020, sekira 11.00 WIB, di dalam rumah beralamat di Baringin RT.4 RW.2 Kel. Balai Gadang, Kec. Koto Tengah, Kota Padang. Saat itu anak korban sedang duduk di depan TV, sedangkan Terdakwa sedang tidur-tiduran di depan TV. Kemudian Terdakwa mengajak anak korban menonton Tiktok di handphone Terdakwa. Anak korban kemudian mendekat dan tiduran di sebelah kanan Terdakwa. Ketika anak korban sedang menonton Tiktok di handphone Terdakwa, Terdakwa langsung memasukkan jari tangannya ke vagina anak korban. Anak korban lalu berkata “manga abang ko?” (ngapain abang ni?) namun Terdakwa hanya diam saja. Setelah itu Terdakwa menarik paksa celana anak korban dari samping hingga paha. Selanjutnya Terdakwa menghimpit badan anak korban, dengan posisi Terdakwa di atas badan anak korban dan anak korban di bawah badan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT PDG



Terdakwa. Kemudian posisi wajah Terdakwa dan anak korban saling berhadapan. Setelah itu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke vagina anak korban, hingga anak korban merasa kesakitan. Terdakwa kemudian mengancam anak korban dengan berkata “jan kecekan ka urang-urang, kalau dek kecekan beko abang perkosa adek” (jangan bilang ke orang-orang, kalau adek bilang nanti abang perkosa adek). Setelah itu anak korban pun langsung memasang kembali celana anak korban dan langsung pergi keluar meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa kejadian yang kedua, terjadi 3 (tiga) hari setelah kejadian yang pertama, pada bulan Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB. Saat itu anak korban sedang minum di dapur yang berada di dalam rumah beralamat di Baringin RT.4 RW.2 Kel. Balai Gadang, Kec. Koto Tangah, Kota Padang. Tiba-tiba datang Terdakwa dari belakang dan langsung memeluk anak korban, anak korban pun kaget. Kemudian dari luar pakaian anak korban, Terdakwa langsung meremas payudara anak korban lalu Terdakwa menekan rahang pipi anak korban dan anak korban melakukan perlawanan dengan menggigit tangan Terdakwa. Namun Terdakwa hanya berkata “Aw”, setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir anak korban dan memasukkan jari Terdakwa ke vagina anak korban. Anak korban kemudian menghindar dan berkata “alah ma bang” (sudah itu bang). Kemudian barulah Terdakwa berhenti dan berkata kepada anak korban “abang beli kue dulu”. Terdakwa lalu pergi meninggalkan anak korban.
- Bahwa kejadian yang ketiga yaitu terjadi sekira awal bulan Januari 2021, sekira pukul 21.00 WIB. Pada saat itu anak korban sedang berada di dalam rumah dan berada didepan TV. Saat itu anak korban sedang bermain handphone dan Terdakwa mendekati anak korban sambil berkata “abang sayang samo dek” (abang sayang dengan adek). Terdakwa langsung membuka paksa celana yang anak korban pakai kemudian Terdakwa menghimpit badan anak korban sambil menutupinya dengan selimut. Setelah itu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke vagina anak korban dengan gerakan maju mundur. Anak korban kemudian melihat ada cairan putih keluar dari penis Terdakwa. Terdakwa lalu membersihkan penis Terdakwa dengan menggunakan kain. Setelah itu anak korban pasang kembali celana anak korban. Kemudian datang saksi WINDA (kakak kandung anak korban) dan bertanya kepada anak korban “manga dek?” (ngapain dek?) lalu anak korban berlari ke kamar mandi karena takut. Setelah itu WINDA mendekati Terdakwa, namun Terdakwa

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pura pura tidur. Kemudian ketika di dalam kamar mandi, anak korban melihat ada darah di celana dalam anak korban dan anak korban pun langsung mencuci celana dalam tersebut..

- Bahwa Terdakwa adalah sepupu anak korban dan Terdakwa adalah anak dari adik bapak anak korban. Terdakwa tinggal di rumah anak korban yang beralamat di Baringin RT.4 RW.2 Kel. Balai Gadang, Kec. Koto Tangah, Kota Padang sejak bulan Juni 2020.
- Bahwa semenjak keluarga anak korban mengetahui perbuatan Terdakwa, Terdakwa di usir dari rumah dan saat sekarang ini Terdakwa sudah tidak berada di rumah anak korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada anak korban yaitu sebanyak 3 (tiga) kali, anak korban merasakan sakit dan ngilu dibagian vagina anak korban.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Dewi Arita, Sp. OG dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK III PADANG Nomor : VER/76/III/2021/Rs. Bhayangkara tanggal 5 Maret 2021 dengan hasil sebagai berikut :
 - Anak korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;
 - Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Kepala tidak ada tanda kekerasan;
 - Thorax tidak ada tanda kekerasan;
 - Leher tidak ada tanda kekerasan;
 - Extremitas tidak ada tanda-tanda kekerasan;
 - Abdomen tidak ada tanda kekerasan;
 - Pada kemaluan ditemukan adanya luka arah jam enam akibat kekerasan benda tumpul;
 - Selaput dara (-);
- KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan anak korban perempuan berusia dua belas tahun. Ditemukan pada kemaluan luka lama arah jam enam akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: PDM 45/Eku.2/Pdang/01/2022 tanggal 8 Maret 2023, yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN Pgl RIAN Bin INDRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair yaitu pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa RIAN Pgl RIAN Bin INDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan 7/8 warna cream;
 - 1 (satu) helai celana legging warna hitam;
 - 1 (satu) helai selimut persegi persegi panjang bermotif gambar mickey mouse;Dikembalikan kepada anak korban Yuliana Pgl Yulia;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2023 Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN Pgl RIAN Bin INDRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa RIAN Pgl RIAN Bin INDRA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan 7/8 warna cream;
 - 1 (satu) helai celana legging warna hitam;
 - 1 (satu) helai selimut persegi panjang bermotif gambar mickey mouse;

Dikembalikan kepada anak korban Yuliana Pgl Yulia;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 27 Maret 2023 Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pdg tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 Maret 2023 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid/2023/PN PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah memberitahukannya kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 31 Maret 2023 Nomor 31/Akta.Pid/2023/PN PDG;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 17 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 18 April 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 27 April 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 27 April 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 April 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 8 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 27 Maret 2023 Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pdg tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 31 Maret 2023 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid/2023/PN PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri Padang telah memberitahukannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 31 Maret 2023 Nomor 31/Akta.Pid/2013/PN PDG;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*Inzage*) tanggal 30 Maret 2023 dan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*Inzage*) tanggal 31 Maret 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai hari berikutnya setelah Relaas Pemberitahuan ini ditandatangani;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT PDG

/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut yang pada pokoknya menyatakan tidak setuju dengan lamanya vonis yang dijatuhkan, dikarenakan berdasarkan fakta persidangan Pembanding/Terdakwa Rian Pgl Rian bin Indra tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap anak korban untuk melakukan perbuatannya dengan alasan-alasan keberatan sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya, maka dengan ini Pembanding/Terdakwa memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Padang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini dan selanjutnya memberikan putusan terhadap diri Pembanding/Terdakwa yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding/Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pdg tertanggal 27 Maret 2023;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Pembanding/Terdakwa dengan putusan minimum Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 yaitu pidana penjara 5 (lima) tahun;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Padang menolak permohonan banding dari terdakwa RIAN Pgl RIAN Bin INDRA, karena putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 65/Pid.Sus/2023/PN.Pdg tanggal 13 Maret 2023 telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan seluruh pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya telah sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) yang diajukan, Oleh karena itu memohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 65/Pid.Sus/2023/PN.Pdg tanggal 13 Maret 2023, demi mewujudkan kebenaran yang hakiki dan dapat mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT PDG

/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 27 Maret 2023 Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pdg, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut “ sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan serta tidak ada kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair tersebut dan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana penjara dan jumlah denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum menjatuhkan pidana tersebut telah mempertimbangkan dan memperhatikan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, sehingga lamanya pidana penjara dan jumlah denda yang dijatuhkan tersebut sudah adil dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi anak korban dan keluarganya serta Terdakwa, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat khusus tentang pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara karena tidak sesuai dengan ketentuan dimana seharusnya pidana pengganti denda apabila denda tersebut tidak dibayar dalam perkara *a quo* adalah pidana kurungan;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak setuju dengan lamanya vonis yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa lamanya pidana penjara dan jumlah denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang sudah adil dan pantas serta diharapkan dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa dan juga bagi masyarakat lainnya agar

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT PDG

/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan hal yang serupa dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kontra memori banding tersebut, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 27 Maret 2023 Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pdg harus diperbaiki sekedar tentang pidana pengganti denda yaitu pidana penjara diubah menjadi pidana kurungan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan, dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 27 Maret 2023 Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pdg., yang dimintakan banding sekedar tentang pidana pengganti denda yaitu pidana penjara diubah menjadi pidana kurungan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa RIAN Pgl RIAN Bin INDRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa RIAN Pgl RIAN Bin INDRA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan 7/8 warna cream;
 - 1 (satu) helai celana legging warna hitam;
 - 1 (satu) helai selimut persegi panjang bermotif gambar mickey mouse;

Dikembalikan kepada anak korban Yuliana Pgl Yulia;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh kami Sukmayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Waspin Simbolon, S.H., M.H., dan Masrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rinaldi, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

Sukmayanti, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 17 halaman Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)